

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Masjid Baitut Tawwabin

Pelaksanaan wakaf di Masjid Baitut Tawwabin masih menggunakan pelaksanaan wakaf secara tradisional dengan cara saling percaya dan diutarakan secara lisan dihadapan Nazhir dan para Kyai beserta 2 saksi tanpa menghadirkan PPAIW dalam proses ikrar wakaf, Padahal Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 17 di jelaskan ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi kemudian ikrar wakaf diyatakan secara lisan dan/atau tertulis serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁶² Dan juga persyaratan pembuatan sertifikat tanah wakaf harus melampirkan dimulai dari penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIW KUA yang berkedudukan sebagai Majelis Ulama Kecamatan dan dilanjutkan proses pendaftaran tanah wakaf oleh Nazhir.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di jelaskan bahwa harta benda wakaf di dafrakan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang di maksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya, pendaftaran harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf dan juga penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

⁶²Undang-undang No.41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, pasal 17.

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan antara lain Salinan akta ikrar wakaf, surat surat kepemilikan dan dokumen terkait

Tetapi dalam praktik pelaksanaan wakaf di Masjid Baitut Tawwabin setelah mendatangkan Nazhir dan beberapa saksi lalu disaksikan juga oleh para Kyai tidak langsung didaftarkan sehingga perwakafan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga tidak adanya bukti ontentik yang dimiliki pihak Nazhir maupun KUA hal seperti ini bisa mengakibatkan perselisihan dan persengketaan antara Nazhir dan ahli waris.

Menurut Bapak Mafturen selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung banyaknya perwakafan yang tidak didaftarkan dikarenakan masyarakat merasa wakaf itu susah dan sulit sehingga enggan untuk mengurus dan mendaftarkan padahal Bapak Mafturen mengatakan pendaftaran sampai terbitnya AIW itu gratis 0 rupiah.⁶³

Kemudian Menurut Mbah suroso selaku Nazhir Masjid Baitut Tawwabin tidak didaftarkannya perwakafan yang lama atau dahulu dan yang sekarang ini dikarenakan proses persetujuan ahli waris sebagaimana yang disampaikan Nazhir kesulitan mendaftarkan tanah wakaf itu terletak kenapa ahli waris jika si wakif sudah meninggal dunia, dimana Nazhir mengkhawatirkan sulitnya dalam meminta tanda tangan waris, dan juga Nazhir mengkhawatirkan

⁶³Wawancara Bapak Mafturen selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung pada tanggal 10 Mei tahun 2021 jam 11:00.

bilamana si ahli waris meminta sejumlah uang kepada Nazhir untuk bisa memperoleh tanda tangan si ahli waris, kekhawatiran seperti ini yang mengakibatkan Nazhir sungkan untuk mendaftarkan wakaf karna takut akan menimbulkan sengketa antara ahli waris bila mengetahui ada yang belum sempurna dari pelaksanaan wakaf secara negara, kemudian permasalahan yang lain juga terletak pada perwakafan yang dilakukan oleh Mbah Sutopo dan Nazhir Suroso ini mengapa belum didaftarkan ke KUA dan BPN karenakurangnya sosialisai pemerintah mengenai pelaksanaan dan tatacara mewakafkan tanah sehingga Nazhir masih bingung dalam mendaftarkan karena kurangnya informasi dan juga rentangnya usia nazhir yang mengakibatkan terbengkalainya proses pendaftaran tanah tersebut.⁶⁴

B. Tinjauan Perundang-undangan Wakaf Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Wakaf Masjid Baitut Tawwabin

Pengertian Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶⁵ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 6 juga menerangkan mengenai Rukun wakaf yang terdiri dari 6 (enam) yaitu:

1. Peruntukan harta benda wakaf
2. Jangka waktu wakaf
3. Waqif (orang yang berwakaf)

⁶⁴Wawancara Mbah suroso selaku Nadhir pada tanggal 28 Mei tahun 2021 jam 01:00.

⁶⁵Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

4. Mauquf bih (harta wakaf)
5. Mauquf 'alaih (tujuan wakaf)
6. Shighat (pernyataan atau ikrar waqif secara sukarela atas kemauan atau kehendak sendiri mewakafkan sebagian harta miliknya).

Kemudian Dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2006 Pasal 3 yang berbunyi:

1. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
2. Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
3. Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas walaupun Sertifikatnya atas nama Nazhir itu semua tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf, dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 bagian ke tujuh tentang ikrar wakaf menjelaskan bahwa Ikrar wakaf merupakan kehendak Wakif yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jika si Wakif tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan dengan membuat surat kuasa dan dikuatkan dengan dua orang saksi. Kemudian Pratik pelaksanaan wakaf di Masjid Baitut Tawwabin sudah memenuhi apa yang tertera pada peraturan pemerintah tersebut.

Undang-undang No. 42 Tahun 2006 menjelaskan dalam pasal 38 ayat 1 yang berbunyi pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah

dilaksanakan berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf, lalu di dalam pasal 39 ayat 1 pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar dengan tata cara yang dituangkan dalam poin a sampai poin f yang menjelaskan tentang tata cara pendaftaran sertifikat tanah wakaf berdasarkan akta ikrar wakaf.

Secara keseluruhan pelaksanaan wakaf di Masjid Baitut Tawwabin sudah memenuhi rukun dan syarat perwakafan tetapi secara peraturan pemerintah tentang wakaf pelaksanaan wakaf di Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan Dusun Ketapang masih bisa belum sempurna karna masih adanya cacat secara hukum dimana dalam wakif mengutarakan kehendaknya tidak dihadapan PPAIW dan juga si Nazhir tidak langsung menenuhi PPAIW dan masih belum didaftarkan di KUA padahal dalam proses perwakafan Mbah Sutopo dan Almahum Mbah Sapuan sudah memiliki surat pernyataan ikrar wakaf secara tertulis. Dalam pelaksanaan Peraturan pemerintah masih belum terlaksana padahal dalam UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah wakaf diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sebagai tindak lanjut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Salah satu penyebab tidak terdaftarnya tanah wakaf adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perwakafan tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf ini disebabkan tidak disosialisasikan oleh pemerintah bagaimana tata cara pendaftaran tanah wakaf dan mengapa tanah wakaf itu harus didaftarkan. Masyarakat hanya mengetahui bahwa setelah ia

mewakafkan tanah wakaf ia telah melakukan amal jariyah yang kelak akan terus mengalir hingga akhir hayatnya tanpa mengetahui bahwa tanah wakaf itu akan riskan menjadi persengketaan tanah wakaf oleh ahli warisnya yang tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan.

Sertifikasi tanah wakaf dan pendaftaran harta benda wakaf pada dasarnya adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf. Oleh sebab itu semua aspek yang berkaitan dengan kepastian hukum harus menjadi perhatian Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf yang harus dijaga agar diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan.⁶⁶



⁶⁶Peraturan Pemerintah, No.42 Tahun 2006 tentang *pelaksanaan wakaf*, Pasal 49.